



**Salinan**

**PUTUSAN**  
**Nomor 625/Pdt.G/2018/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 625/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 18 September 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0741/67/IX/2002 tanggal 23 September 2002);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik perusahaan PT. Napatani Persada di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 tahun, kemudian berpindah tempat kediaman di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang

Hal. 1 dari 10 hal Pts No.625/Pdt.G/2018/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tahun 3 bulan, kemudian pindah lagi dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kapuas selama lebih kurang 5 tahun 8 bulan, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1) **ANAK 1**, umur 15 tahun;

2) **ANAK 2**, umur 8 tahun;

4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan pada tanggal 23 Agustus 2018, Termohon telah ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, yang pada saat itu antara Pemohon dengan Termohon sedang berada di Asam-Asam untuk berlebaran dengan orangtua, antara ia dengan laki-laki tersebut sering bertelponan dan bahkan antara keduanya pernah melakukan hubungan suami istri, yang diketahui Pemohon melalui foto-foto di handphone Termohon, dan bahkan Termohon juga telah mengakui perbuatannya tersebut, sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon, dan langsung menyerahkan Termohon kepada orangtuanya, kemudian Pemohon pun langsung pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir oleh Termohon;

5. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah selama lebih kurang 1 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut, Termohon maupun keluarganya pernah datang mengajak rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon menolak karena sudah merasa kecewa dengan sikap Termohon;

6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 1 bulan lamanya;

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal Pts No.625/Pdt.G/2018/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 625/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 26 September 2018 dan tanggal 16 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: XXXXXXXXX tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0741/67/IX/2002 Tanggal 23 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar (P.2);

Hal. 3 dari 10 hal Pts No.625/Pdt.G/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan September 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih enam bulan yang lalu tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui dari informasi adik kandung Pemohon, dan Termohon mengakuinya;
  - Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 Termohon ketahuan datang dari hotel di wilayah Desa Asam-Asam bersama laki-laki lain tersebut, yang mana hal itu telah dicurigai oleh ayah Termohon sendiri;
  - Bahwa lelaki lain tersebut berasal dari daerah Flores, namun saksi tidak mengetahui namanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon hingga melibatkan Ketua RT setempat, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;
2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal Pts No.625/Pdt.G/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan September 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih enam bulan yang lalu tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui dari informasi adik kandung Pemohon, dan Termohon mengakuinya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Termohon ketahuan datang dari hotel di wilayah Desa Asam-Asam bersama laki-laki lain tersebut, yang mana hal itu telah dicurigai oleh ayah Termohon sendiri;
- Bahwa lelaki lain tersebut berasal dari daerah Flores, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Hal. 5 dari 10 hal Pts No.625/Pdt.G/2018/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari sehingga bukti P.1 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa foto kopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu

Hal. 6 dari 10 hal Pts No.625/Pdt.G/2018/PA.Plh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang lebih enam bulan yang lalu tidak harmonis Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas ternyata telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila dalam satu rumah tangga antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, kemudian akibat ketidakharmonisan tersebut, antara keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 bulan, dan selama pisah tersebut Termohon tidak ada keinginan untuk rukun kembali, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta dan rasa saling menyayangi antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 7 dari 10 hal Pts No.625/Pdt.G/2018/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya: "Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta terbukti menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menyampaikan salinan penetapan terjadinya talak, kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 hal Pts No.625/Pdt.G/2018/PA.Plh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1440 Hijriah, oleh **Drs. Juaini, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. dan Ita Qonita, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nuzula Yustisia, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

**Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Juaini, S.H.**

ttd,

**Ita Qonita, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Nuzula Yustisia, S.HI.**

## Perincian Biaya:

- |                |   |                      |
|----------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00         |
| 2. Proses      | : | Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan   | : | Rp 330.000,00        |
| 4. Redaksi     | : | Rp 5.000,00          |
| 5. Materai     | : | <u>Rp 6.000,00</u> + |

Hal. 9 dari 10 hal Pts No.625/Pdt.G/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 421.000,00

Pelaihari, 22 Oktober 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

**Dra. Hj. Laila**

Hal. 10 dari 10 hal Pts No.625/Pdt.G/2018/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)